

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN MATI DALAM INTERNASIONAL COVENANT CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (ICCPR) DAN UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

A. Analisis Hukuman Mati Menurut Hukum Islam Dalam Internasional Covenant Civil And Politic Rights (ICCPR)

Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHP) atau International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR) menyatakan bahwa hak untuk hidup harus dilindungi oleh hukum dan atas hak ini tidak boleh diperlakukan dengan sewenang-wenang. Hak ini sebenarnya telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 terutama Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D Ayat (2), Pasal 28H.¹

Penerapan hukuman mati digolongkan sebagai bentuk hukuman yang kejam dan tidak manusiawi, di samping melanggar Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*)²

Pasal 3 Deklarasi Universal:

Setiap orang mempunyai hak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang.

Jaminan ini dipertegas pula dengan Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR*) sekaligus dikuatkan lagi oleh Protocol Opsional Kedua (*Second optional Protocol*) atas perjanjian Internasional

¹. Rhona K.M. Smit Dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: 2008, hlm. 257.

². Abdul Jalil Salam. *Polemik Hukuman Mati di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat KEMENAG RI. 2010, hlm. 11-12.

mengenai hak-hak Sipil dan Politik tahun 1989 tentang Penghapusan Hukuman Mati.³

Dalam beberapa instrument, larangan hukuman mati dimuat dalam sebuah protokol tersendiri. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Konvensi Amerika, keduanya membatasi hukuman mati pada “kejahatan yang paling berat”.

Keduanya mengatur bahwa hukuman mati harus hanya boleh dikenakan oleh sesuatu “keputusan final suatu pengadilan yang berwenang” sesuai dengan undang-undang yang tidak retroaktif.⁴

Menurut prof Dr. Abdul Latif, SH.,MH., mengatakan bahwa asas hukum diatas tidaklah berlaku secara imperatif terhadap semua tindak pidana, akan tetapi hanya pada tindak pidana biasa (*ordinary crime*). Akan tetapi tindak pidana yang masuk kategori “*extra ordinary crime*” seperti pelanggaran hak asasi manusia dan terorisme tidak serta merta berlaku asas legalitas dalam pasal 28I UUD 1945.

Bahwa di dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyatakan Pelanggaran HAM berat seperti genosida (*genocide*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) dapat diberlakukan asas *retroactive* sebagaimana ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-

³. *Ibib*, hlm. 11-12.

⁴. Adnan Buyung Nasution, A. Patra M. Zen, *Instrument Internasioanl Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001, hlm. 188.

mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Hal ini untuk menegakkan *balance of justice* keseimbangan keadilan. Begitu juga dalam penjelasan Pasal 4 No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM menyatakan: Yang dimaksud dengan “dalam keadaan apa pun” termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Yang dimaksud dengan “siapa pun” adalah Negara, Pemerintah dan atau anggota masyarakat. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.⁵

Hak untuk hidup adalah hak yang tak terenggutkan (*non-derogable right*), dalam rumusan ini menekankan bahwa hak hidup ada begitu manusia ada seiring dengan kodrat manusia. Rumusan ini menekankan dan mengakui sifat hak hidup sebagai karunia Tuhan yang bersifat kodrati.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kata melekat dan penekanan sifat kodrati hak hidup dalam ketentuan ini menekankan sifat hak hidup sebagai karunia Tuhan yang tak dapat dicabut oleh manusia.⁶

Hak untuk hidup adalah hak yang melekat di dalam diri (*right in itself*) setiap orang. Negara harus menghormati dan melindungi hak untuk hidup (*the right to life*). Namun menurut ahli hukum dan pelapor khusus PBB

⁵.<http://darnasdarwin.blogspot.com/2012/11/analisis-tentang-asaz-retroaktif/html>. Diunduh tanggal 16 Oktober 2013.

⁶.*Ibid*. Diunduh tanggal 16 Oktober 2013.

untuk penyiksaan, kewajiban ini bersifat tidak absolut. Dalam hal ini hanya ‘pencabutan/perampasan hidup secara sewenang-wenang’ yang dipandang melanggar pasal 6. Bahwa hukuman mati dapat dinyatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik apabila diatur oleh hukum nasional.

Namun demikian, menurut Nowak, kata keterangan ‘secara sewenang-wenang/*arbitrarily*’ juga harus dimaknai lebih jauh. Bahwa *arbitrarily deprivation of life* mengandung unsur ketidaksahan/*unlawfulness* dan tidak adil/*injustice*.

Hukum nasional yang memuat ketentuan hukuman mati dengan demikian harus pula memenuhi ketentuan tersebut dan tidak mengandung unsur-unsur ketidaksahan dan bersifat tidak adil.⁷

Bagi negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, pasal 6 ayat (2) ICCPR masih memperbolehkan diberlakukannya hukuman mati, namun penerapannya dibatasi hanya untuk kejahatan yang sangat serius (*the most serious crime*).⁸

Pengadilan HAM di Indonesia dibentuk berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat. Sedangkan yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat menurut UU No. 26 Tahun 2000 adalah kejahatan pembunuhan misal (*genocide*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against*

⁷. <http://rumahpkn.wordpress.com/2011/01/21/hak-asasi-manusia/>. Diunduh tanggal 16 Oktober 2013

⁸. Todung Mulya Lubis, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 49.

humanity). Kedua jenis pelanggaran tersebut merupakan kejahatan internasional.⁹

Hak atas penghidupan dalam instrument tidak dijamin sebagai hak mutlak. Misalnya, menurut Kovenan Eropa, pencabutan nyawa tidak bertentangan dengan hak atas penghidupan, apabila pencabutan ini diakibatkan oleh tindakan tertentu yang sudah ditetapkan.¹⁰

Dalam pasal 28I Ayat (1) UUD 1945, terdapat sejumlah hak yang secara harfiah dirumuskan sebagai “hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”, termasuk didalamnya hak untuk hidup dan hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut. Dalam hubungan ini.

Mahkamah Konstitusi telah menyatakan pendiriannya, sebagaimana selengkapnya dapat dibaca dalam Putusan Nomor 065/PUU-II/2004, yang pada intinya menegaskan bahwa Pasal 28I Ayat (1) haruslah dibaca bersama-sama dengan Pasal 28J Ayat (2), sehingga Mahkamah berpendirian bahwa hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut tidaklah bersifat mutlak. Oleh karena hak untuk hidup juga termasuk ke dalam kelompok hak yang diatur dalam Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945.¹¹

Jika dicermati lebih lanjut, pencantuman hak hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 28A dan 28I Undang-Undang Dasar 1945, dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan, tindakan, kegiatan pembunuhan baik dilakukan oleh penguasa maupun oleh masyarakat itu sendiri.

⁹. Ahmad Gaus AF. Modul Penelitian Agama dan Hak Asasi Manusia, Jakarta: Center for study of Religion and Culture (CSRC), Universitas Islam Negeri SyarifHidayatullah, hlm. 63.

¹⁰. Adnan Buyung Nasution, A. Patra M. Zen, *Op.Cit*, hlm. 188

¹¹. TodungMulyaLubis, *Op.Cit*, hlm. 358-359.

Hal ini mengandung makna bahwa pencantuman hak hidup dalam Pasal 28A dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945, tidaklah diperuntukan bagi orang yang melakukan tindak pidana.¹²

Bukti lain yang menunjukkan ketidakmutlakan hak untuk hidup (*right to life*), baik yang berwujud ketentuan-ketentuan yang membolehkan diberlakukannya pidana mati dengan pembatasan-pembatasan tertentu ataupun ketentuan-ketentuan tentang penghilangan nyawa secara *absah*, dapat ditemukan dalam sejumlah instrument hukum internasional yang mengatur tentang itu terkait dengan hak asasi manusia, di antaranya, international covenant on civil and political right (ICCPR).

Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms (ueropa convention on human rights), deprivation of life shall not be regarded as inflicted in contravention of this article when in results from the use of force which is no more than absolutely necessary:

- a. *In defence of any person from unlawful violence*
- b. *In onther to effect a lawful arrest or to prevent the escape of person lawfully detained*
- c. *In action lawfully taken for the purpose of quelling a riot or insurrection.*

Konvensi untukperlindungan hak asasi manusiadan kebebasan dasar(ueropakonvensi tentanghak asasi manusia), pencabutan nyawatidakakan dianggap bertentangan denganartikel ini ketikadalamhasil daripenggunaankekuatanyangtidak lebih daribenar-benar diperlukan:

- a. *Dalam pertahanandari setiap orangdari kekerasanyang melanggar hukum*
- b. *Dalam rangkauntuk mempengaruhipenangkapanyang sahatauuntukmencegahkaburnyaorangshahditahan*
- c. *alam aksisahdiambiluntuk tujuanmeredamkankerusuhanataupemberontakan*

¹². *Ibib*, hlm. 257.

Dengan ketentuan ini, jelas bahwa jika hak untuk hidup benar bersifat mutlak maka tentu tidak perlu ada penegasan sebagaimana disebut pada huruf (a), (b) dan (c) di atas, khususnya huruf (b) dan (c).¹³

Seperti halnya hak hidup yang diatur dalam UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) maupun (*International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR*).

Islam telah memberikan suatu peraturan ideal tentang Hak-hak Asasi Manusia kepada umat manusia. Hak-hak tersebut dimaksudkan untuk menganugrahi manusia kehormatan dan martabat serta menghapuskan pemerasan, penindasan, dan ketidakadilan.

Deklarasi Islam Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah yang diselenggarakan di Paris pada 19 September 1981 memuat ketentuan tentang Hak Asasi Manusia, diantaranya hak hidup.

Pasal 1 ayat 1:

*Kehidupan manusia adalah suci dan tidak dapat dilanggar dan setiap upaya hendaknya dilakukan untuk melindunginya. Secara khusus, tidak seorang pun tak terlindungi dari luka atau kematian, kecuali di bawah wewenang hukum.*¹⁴

Selanjutnya, Piagam Madinah kemudian menjadi semangat deklarasi Hak Asasi Manusia Islam di Kairo, deklarasi ini dikenal dengan nama Deklarasi Kairo yang lahir pada 5 Agustus tahun 1990.

¹³. *Ibib*, hlm. 359.

¹⁴. Harun Nasution dan BahtiarEffendy, *Hak Azasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Pustaka Firdaus, 1987, hlm. 156-160.

Disemangati oleh pesan inklusif Piagam Madinah, lahirnya Deklarasi Kairo mengandung ketentuan Hak Asasi Manusia sebagai berikut: (1) Hak persamaan dan kebebasan; (2) Hak hidup; (3) Hak perlindungan diri; (4) Hak kehormatan pribadi; (5) Hak berkeluarga; (6) Hak kesetaraan wanita dengan pria; (7) Hak anak dari orang tua; (8) Hak mendapatkan pendidikan; (9) hak kebebasan beragama; (10) Hak kebebasan mencari suaka; (11) Hak memperoleh pekerjaan; (12) Hak memperoleh perlakuan yang sama; (13) Hak kepemilikan; dan (15) Hak tahanan dan narapidana.¹⁵

Deklarasi Kairo Pasal 2:

- a. *Kehidupan adalah berkah Tuhan dan hak untuk hidup dijamin setiap umat manusia. Adalah tugas dari setiap individual, masyarakat dan negara-negara untuk melindungi hak-hak ini dari setiap pelanggaran apapun, dan dilarang untuk mencabut kehidupan kecuali berdasarkan syari'at.*
- b. *Dilarang untuk memilih jalan yang dapat mengakibatkan sebagai suatu cara yang memperbolehkan pemusnahan suatu bangsa umat manusia.*
- c. *Adalah ketentuan dari Tuhan untuk wajib dipatuhi, sesuai dengan syari'at bahwa kehidupan umat manusia harus dilindungi sampai akhir masa.*
- d. *Perlindungan dari penganiayaan adalah hak seseorang yang wajib dijamin. Adalah kewajiban dari negara untuk melindunginya. Dilarang untuk melanggarnya tanpa berdasarkan syari'at.¹⁶*

Dengan demikian perbuatan menghilangkan nyawa karena dendam atau menebar kerusakan hanya dapat diadili oleh pemerintah yang sah. Dalam hal ini pembunuhan dibedakan dari menghilangkan nyawa yang dilakukan demi melaksanakan tuntutan keadilan.¹⁷

¹⁵. A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Mandiri*, Jakarta: 2008, hlm., 135-136.

¹⁶. Ahmad Kosasih, *HAM dalam perspektif Islam*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003, hlm. 155.

¹⁷. Maulana Abdul A'laMaududi, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Terjemah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000, hlm. 12-13.

Pidana mati adalah salah satu jenis pidana yang dikenal dalam risalah Islam. Pidana mati dalam kitab-kitab fiqhiyah termasuk dalam pembahasan *jinâyat* (pidana). Pidana mati adalah jenis pidana paling keras dan berat yang dijatuhkan kepada pihak yang melakukan pidana pembunuhan (pembunuhan sengaja dan berencana), pemberontakan, dan *qishash*. Sistem Islam juga mengenal pembuktian positif dimana seorang tertuduh tidak akan serta merta diberi hukuman mati jika belum dapat dibuktikan secara positif. Hal ini dimaksudkan agar implementasi pidana mati tidak keliru dan merongrong hak seseorang yang paling asasi, yaitu hak hidup.¹⁸

Hukuman mati merupakan hukuman yang diakui dan eksis dalam hukum Islam. Artinya, hukuman mati merupakan bentuk hukuman maksimal yang memiliki dasar hukum yang kuat. Hukuman mati diterapkan jika pelaku memenuhi unsur-unsur jarimah secara sah dan meyakinkan.¹⁹

Dalam Islam dijelaskan berbagai norma/atura/rambu-rambu yang mesti ditaati oleh setiap mukalaf, hal itu telah termaktup dalam sumber fundamental Islam, termasuk juga mengenai perkara jarimah atau tindak pidana dalam Islam, berikut beberapa dalil tentang hukum pidana Islam.²⁰



¹⁸.Natsirasnawi, *Pidana Mati Dalam Perspektif HAM Islam*, <http://natsirasnawi.blogspot.com>, diakses tanggal 15 September 2013.

¹⁹. Abdul Jalil Salam. *Op. Cit*, hlm. 137.

²⁰. Serbamakalah, *Fiqh Jinayah Jarimah Dalam Islam*, <http://serbamakalah.blogspot.com>, diakses tanggal 2 Oktober 2013.

akan dibunuh tentu akan mengurungkan rencana jahatnya itu, sehingga terjaminlah keselamatan jiwa manusia dari kejahatan pembunuhan.²⁵

عن ابن مسعود قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا بآحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" رواها الجماعة.²⁶

“Rasullah bersabda: Tidaklah halal darahnya seorang muslim yang telah bersyahadat kecuali salah satu dari tiga hal, pertama ialah janda yang berzina, kedua membunuh seseorang, yang ketiga murtad.”²⁷

Dari beberapa ayat al-Qur’an dan Hadits tersebut, jelaslah bahwa pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara’, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum syara’.

B. Analisis Hukuman Mati Menurut Hukum Islam Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Hal utama yang tertera dalam Tap MPR No.XVII/MPR/1998 adalah piagam Hak Asasi Manusia yang menjadi lampiran. Piagam HAM ini merupakan piagam HAM pertama yang dimiliki oleh Indonesia. Piagam ini memuat hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak atas kebebasan informasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan.²⁸

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini memberi pengaturan yang lebih rinci tentang pemajuan dan perlindungan

²⁵. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 2004, hlm. 334-335.

²⁶. Matan Arba’in Nawawi, Surabaya: al-Miftah, hlm. 14.

²⁷. Nasiruddin Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Gema Insani, 2005, hlm. 486.

²⁸. Ahmad Gaus AF. *Op.Cit*, hlm. 61.

hak asasi manusia. Asas-asas tersebut di antaranya, *pertama*, Undang-undang ini menegaskan komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan manusia (Pasal 2). Dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kewajiban manusia sebagai hak kodrati yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia. Hak ini harus dilindungi, dihormati dan ditingkatkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan.²⁹

Kedua, menegaskan prinsip nondiskriminasi (pasal 3 dan 5). Setiap orang dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, sehingga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. *Ketiga*, jaminan perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun (pasal 4) yang berbunyi “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.³⁰ Hak yang termasuk ke dalam kategori ini adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk

²⁹. Rhona K.M. Smit Dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: 2008, hlm. 253-254.

³⁰. *Undang-Undang HAM 1999* (UU RI NO. 39 TH. 1999), Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, persamaan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (*retroactive*).³¹

Diantara Hak-hak yang diatur dan dijamin dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 adalah hak untuk hidup. Hak untuk hidup merupakan hak mutlak setiap orang dan termasuk dalam kategori *non-derogable rights*.³²

Pasal 9 UU No. 39/1999 menyatakan bahwa ‘setiap orang berhak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya’. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan:”Hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun”.³³

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hak hidup dilindungi oleh hukum nasional. Hukum nasional Indonesia menegaskan hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*). Hal ini sejalan dengan ketentuan Internasional yang mengatur ketentuan serupa.³⁴ Melalui Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi Indonesia berpendirian bahwa hak hidup tidak bersifat mutlak dan bahwa pemberlakuan hukuman mati dalam UU Narkotika No. 27 Tahun

³¹. Rhona K.M. Smit Dkk, *Op.Cit*, hlm. 254.

³². *Ibid*, hlm. 256-257.

³³. Abdul Jalil Salam, *Op.Cit*, hlm. 220-221.

³⁴. *Ibid*, hlm. 220-221.

1997 sepanjang yang menyangkut ancaman pidana mati tidak melanggar UUD 1945.³⁵

Pengecualian dari asas tidak berlaku surut pada hukum positif ialah ketentuan dalam Pasal 1 ayat 2. Ketika terjadi suatu perubahan peraturan perundang-undangan mengenai suatu ketentuan hukum pidana setelah perbuatan dilakukan, maka terhadap perbuatan itu diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi pelaku perbuatan itu.³⁶

Menurut pasal ini, suatu perbuatan dapat dipidana apabila sebelumnya ada ketentuan pidananya dalam undang-undang. Suatu peraturan pidana dalam hukum positif mulai berlaku sejak dikeluarkannya dan tidak berlaku terhadap peristiwa yang terjadi sebelum peraturan itu dikeluarkan atau ditetapkan. Menurut hukum pidana Islam ketentuan tentang masa berlakunya peraturan pidana ini, pada prinsipnya sama dengan hukum positif. Seperti halnya, peraturan pidana dalam hukum pidana Islam berlaku sejak ditetapkannya dan tidak berlaku terhadap peristiwa yang terjadi sebelum peraturan itu dikeluarkan.³⁷


Meskipun pada prinsipnya peraturan pidana dalam syari'at Islam itu tidak berlaku surut, namun dalam keadaan tertentu bisa dikecualikan. Artinya dalam keadaan tertentu peraturan pidana itu bisa berlaku surut. Pada jarimah yang sangat berbahaya dan mengancam ketertiban umum.

³⁵. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007.

³⁶. Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. hlm. 177.

³⁷. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 48.

Dalam Islam, pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka ia diibaratkan seperti memelihara manusia seluruhnya.⁴¹



“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.” (QS. Al-ma’idah ayat 32).⁴²

Hukum syara’ menganggap pembunuhan sebagai bencana besar bagi masyarakat, dan hukum *qishash* merupakan jaminan bagi kelangsungan hidup.⁴³ Sebab seorang pembunuh, jika ia yakin bahwa ia akan dibunuh tentu akan mengurungkan rencana jahatnya itu, sehingga terjaminlah keselamatan jiwa manusia dari kejahatan pembunuhan.⁴⁴

⁴¹. Topo Santoso, *Op. Cit*, hlm. 67.

⁴². Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm, 149-250.

⁴³. SubhiMahmassani, *Konsep Dasar Hak-Hak Asasi Manusia (Terjemah)*, Jakarta: LiteraAntarnusa, hlm. 75.


⁴⁴. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 2004, hlm. 334-335.

Hukuman mati atau yang dinamakan *qishash* memiliki fungsi dzawajir atau pencegah, yang fungsinya lebih ke kepentingan duniawi.⁴⁵

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan *jarimah* tersebut. Disamping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.⁴⁶

Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan *jarimah*.⁴⁷

Untuk tujuan ini Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukum *qishash* (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berfikir, karena apabila orang yang dibunuh itu mati maka si pembunuh juga akan mati,⁴⁸ seperti tersirat dalam Q.S Al-Baqoroh 178 :



⁴⁵. Angiolaharry, *Ketika HizbutTahrir Bicara*, <http://angiolaharry.blogspot.com>. Diakses tanggal 28 Oktober 2013.

⁴⁶. Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, hlm. 138.

⁴⁷. Topo Santoso, *Op. Cit*, hlm. 19.

⁴⁸. Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, cet.2, 1992, hlm.



“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah membayar kepada yang member ma'af dengan cara yang baik . Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.(Q.S Al-Baqoroh 178)⁴⁹

Adapun qishash, hikmah dan tujuannya adalah menegakkan keadilan di kalangan manusia agar supaya pembalasan itu sejenis perbuatan yang sama. Sebagaimana firman Allah: *أَلْنَفْسُ بِالنَّفْسِ* (*jiwa dengan jiwa*).⁵⁰

Hikmahnya, jika orang membunuh tidak dibunuh akan menyalakan api kedengian di dalam hati keluarga orang yang dibunuh. Karena darah orang yang membunuh adalah hak keluarga korban dan pelaksanaannya mengalirkan darah orang yang membunuh. Jika tidak, tentu mereka mengancam orang yang membunuh. Jika mereka dapat membunuhnya, maka pihak keluarga pasti menuntut darahnya kepada pihak pembunuh, mereka akan membunuh siapa saja yang ditemui dari keluarga terbunuh pertama. Kemudian pembunuhan akan menjalar dari individu sampai kepada keluarga, suku, dan bangsa. Akhirnya bencana terbesar dan kerusakan menjadi besar.

Adapun jika diselesaikan dengan jalan damai dan bisa diganti dengan *diyyat* (denda), hikmahnya adalah untuk kemanfaatan kedua belah pihak

⁴⁹. Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 33-34.

⁵⁰. Syeh Ali Ahmad-Jurjani, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Terj: Hadi Mulyono dan Shobahussurur, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: Asy-Syifa', 1992, hlm. 472.

bersama-sama dengan keluarga korban dengan sejumlah denda dengan jalan damai berarti ia telah menghidupkan kehidupan baru. Adapun penanggung jawab siterbunuh jika menerima denda dengan jalan damai, adalah untuk kemanfaatan kehidupan mereka. Ini dari satu segi, sedang dari segi lain denda adalah satu-satunya sebab bagi si pembunuh untuk menikmati kehidupannya. Hal ini menunjukkan ketinggian ahlak dan kemuliaan sikap mereka.⁵¹

Terdapat tiga (3) bentuk Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam.⁵² Al-Syathibi membagi Maslahat sebagai tujuan syari'at Islam menjadi tiga tingkatan, yakni *Dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*. *Dharuriyyah* adalah kemaslahatan esensial bagi kehidupan manusia karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan itu sendiri. Dengan kata lain, jika *dharuriyyah* ini tidak terwujud, niscaya kehidupan manusia akan punah sama sekali.⁵³

Menurut Asy-Syatibi mengenai tingkatan kemaslahatan dan karakteristiknya yang bersifat mutlak dan *nisbi* adalah sangat penting terutama untuk menetapkan hukum pada tiap-tiap perbuatan dan persoalan yang dihadapi manusia. Misalnya, memelihara jiwa itu bersifat *dharuri* yang tingkatannya mencapai derajat *wajib li dzatih*.

Di sisi lain, *hajiyyah* adalah segala hal yang menjadi kebutuhan *primer* manusia agar hidup bahagia dan sejahtera, dunia, dan akhirat, dan terhindar dari berbagai kesengsaraan. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi,

⁵¹. *Ibib*, 472-473.

⁵². A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Mandiri*, Jakarta: 2008, hlm, 135.

⁵³. As-Syatibi, *Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, Penulis, Hamka Haq, Jakarta:Erlangga, 2007, hlm. 103.

kehidupan manusia pasti mengalami kesulitan meski tidak sampai menyebabkan kepunahan.

Tingkatan terakhir adalah *tahsiniyyah*, yakni kebutuhan hidup komplementer-sekunder untuk menyempurnakan hidup manusia. Jika kemaslahatan ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia kurang sempurna meski tidak menyebabkan kesengsaraan dan kebinasaan hidup.⁵⁴

Hukuman pidana Islam boleh saja dikatakan keras dan berat, tetapi kekerasan itu dijatuhkan kepada orang yang telah dilucuti martabat kemanusiannya. Maka, penerapannya tidak dapat dikatakan bertentangan dengan perlindungan HAM, tetapi justru di situlah terdapat salah satu bentuk penegakan HAM.⁵⁵

Dengan demikian, Islam telah memberikan suatu peraturan ideal tentang Hak-hak Asasi Manusia kepada umat manusia. Hak-hak tersebut dimaksudkan untuk menganugrahi manusia kehormatan dan martabat serta menghapuskan pemerasan, penindasan, dan ketidakadilan.

Sejalan dengan itu, Deklarasi Islam Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah yang diselenggarakan di Paris pada 19 September 1981 memuat ketentuan tentang Hak Asasi Manusia, diantaranya hak hidup.

Pasal 1 ayat 1:

Kehidupan manusia adalah suci dan tidak dapat dilanggar dan setiap upaya hendaknya dilakukan untuk melindunginya. Secara khusus, tidak seorang pun

⁵⁴. *Ibib*, hlm. 103-105.

⁵⁵. Topo Santoso, *Op. Cit*, hlm. 77.

*tak terlindungi dari luka atau kematian, kecuali di bawah wewenang hukum.*⁵⁶

Dalam hal ini, penulis menganggap bahwa hukuman mati perlu untuk dipertahankan, mengingat adanya keresahan masyarakat terhadap tindak kejahatan yang semakin marak. Penulis berasalan bahwa hukuman mati itu perlu dipertahankan.

1. Bahwa hukuman mati (*qishash*) sebenarnya bertujuan untuk melindungi hak hidup. Berdasarkan Q.S. Al-Baqarah ayat 179.

وَمَا جَزَاءُ الْمُؤْتَمِرِينَ إِلَّا أَنْ يُجَازَى بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٧٩﴾
Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.

2. Dalam hal ini, *qishash* merupakan mekanisme hukum dalam mencari keadilan yang diberikan Allah swt bagi manusia dalam kasus pelanggaran hukum. Sebagaimana dalam Q.S. Al-Israa' ayat 33.

وَمَا جَزَاءُ الَّذِينَ قَتَلُوا نَفْسًا زَالِمًا إِلَّا نَفْسٌ مِّمَّا قَتَلُوا أَوْ دِيَارٌ مِّمَّا دَارُوا أَوْ نَفْسٌ مِّمَّا نَفَسُوا أَوْ دِيَارٌ مِّمَّا دَارُوا أَوْ نَفْسٌ مِّمَّا نَفَسُوا أَوْ دِيَارٌ مِّمَّا دَارُوا
Dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

3. Hukuman mati (*qishash*) sebagai alat cegah atau menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat jahat. Berdasarkan Q.S. Al-Baqarah ayat 179.

⁵⁶. Harun Nasution dan BahtiarEffendy, *Hak Azasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Pustaka Firdaus, 1987, hlm. 156-160.

